



PENETAPAN

Nomor 1296/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ramot Robet Ubat Simangunsong, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV NO.14 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan-Kota Medan, Sidorame Barat I, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 1296/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271142306820002 atas nama Ramot Robet Ubat Simangunsong yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 04 April 2022;

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Desember 2011 antara Ramot Robet Ubat Simangunsong dengan Corliani Br.Sinaga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1555/U/MDN/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Desember 2011.
- Bahwa anak Pemohon bernama Jonathan Gregorius Brata Simangunsong lahir di Medan tanggal 07 Juli 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-20082014-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2014;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama Pemohon yang mana semula tertulis 'Ramot Robert Ubat Simangunsong seharusnya Ramot Robet Ubat Simangunsong.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "Ramot Robert Ubat Simangunsong menjadi Ramot Robet Ubat Simangunsong;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana semula tertulis Ramot Robert Ubat Simangunsong menjadi Ramot Robet Ubat Simangunsong;”;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-20082014-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2014, yang semula tertulis “Ramot Robert Ubat Simangunsong Menjadi Ramot Robet Ubat Simangunsong;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan kutipan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelita IV Nomor 14 Medan Perjuangan Kota Medan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelita IV Nomor 14 Medan Perjuangan Kota Medan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 1555/U/MDN/2011 antara Pemohon dengan isterinya Corliani Br Sinaga, tertulis nama Pemohon dengan nama "Ramot **Robet** Ubat Simangunsong" telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-20082014-0015 atas nama Jonathan Gregorius Brata Simangunsong, anak Pemohon, tertulis nama Pemohon dengan nama "Ramot **Robert** Ubat Simangunsong, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Anak kedua Pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 1844/2000 atas nama Pemohon, tertulis nama Pemohon dengan nama "Ramot **Robet** Ubat Simangunsong, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon adalah "Ramot Robert Ubat Simangunsong" diperbaiki menjadi "Ramot Robet Ubat Simangunsong";

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, telah terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana nama Pemohon sepanjang mengenai kata **Robert** dan **Robet** telah terjadi ketidaksesuaian penulisan dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon, ditulis dengan kata "Robet" sedangkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya telah ditulis berbeda yaitu dengan kata "Robert";



Menimbang, bahwa yang menjadi pedoman atau dasar penulisan nama seseorang cq Pemohon dalam segala Akta yang diterbitkan kemudian setelah Akta Kelahiran, termasuk Akta Kelahiran anak-anaknya adalah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, sehingga penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya sepanjang mengenai kata Robet telah terjadi kesalahan atau kekeliruan penulisan, sehingga akan diperbaiki menjadi Robet sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan yang menyangkut tentang nama atau identitas seseorang termasuk nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka nama Pemohon dalam segala Akta Kelahiran Anak Pemohon maupun dalam Akta lainnya haruslah diperbaiki yang semula tertulis dengan nama "Ramot **Robert** Ubat Simangunsong diperbaiki menjadi "Ramot **Robet** Ubat Simangunsong";

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum yang lebih baik bagi Pemohon dan demi tertibnya Administrasi Kependudukan terkait dengan identitas seseorang, sedangkan Pemohon telah memohon agar identitasnya diperbaiki dengan menggunakan nama dalam Akta Kelahirannya, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepada Instansi yang berkaitan dengan penerbitan segala dokumen dan identitas lainnya atas nama Pemohon dengan nama Ramot **Robert** Ubat Simangunsong diperbaiki menjadi Ramot **Robet** Ubat Simangunsong;

Menimbang, bahwa oleh karena Identitas Pemohon (penulisan nama Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon diperbaiki maka Pemohon diperintahkan dan atau diberi hak untuk mendaftarkan perbaikan Identitasnya tersebut kepada Instansi yang bersangkutan agar dilakukan Perubahan Identitas dan pencatatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan nama Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-20082014-0015 yang terdaftar atas nama Jonathan Gregorius Brata Simangunsong yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2014, yang semula tertulis "Ramot Robert Ubat Simangunsong diperbaiki menjadi **"Ramot Robet Ubat Simangunsong"**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1296/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 23 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat

7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp80.000,00;
(delapan puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)